



## PENETAPAN

Nomor 003/Pdt.G/2015/PA Mks

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan kain, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 3/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 02 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 1987 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Kecamatan

**Hal 1 Dari 8 Pen. Nomor 003/Pdt.G/2015/PA Mks**



Lalabata Kabupaten Soppeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
192/17/VIII/1987 tanggal 31 Agustus 1987,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Soppeng, kemudian pindah ke Makassar pada tahun 1996.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 27 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
  1. ANAK I perempuan, Lahir tanggal 23 Maret 1988.
  2. ANAK II, laki-laki, Lahir tanggal 3 April 2000.
  3. ANAK III, laki-laki, Lahir tanggal 23 April 2002.
  4. ANAK IV, Perempuan, Lahir tanggal 14 Nopember 2001.
  5. ANAK V, Perempuan, Lahir tanggal 7 Nopember 2006.
4. Bahwa bermula sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga;
  - b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak tahun 2010 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 4 tahun.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak. .

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

**Hal 3 Dari 8 Pen. Nomor 003/Pdt.G/2015/PA Mks**



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir in person di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs.Muh.Arief Musi, S.H. dan dari laporan mediator tertanggal 22 Januari 2015 ternyata gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2015 sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan karena Pemohon masih ingin berbaikan kembali dengan Termohon dan bermohon agar permohonan pencabutannya dikabulkan.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir in person dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs.Muh.Arief Musi, S.H. dan dari laporan mediator tertanggal 22 Januari 2015 ternyata gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2015 sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan karena Pemohon masih ingin berbaikan kembali dengan Termohon dan bermohon agar permohonan pencabutannya dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu permohonan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu Pemohon, berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

**Hal 5 Dari 8 Pen. Nomor 003/Pdt.G/2015/PA Mks**



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan a quo sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 003/Pdt.G/2015/PA Mks dari Pemohon.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.**

**Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 140.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu**

**rupiah)**

**Hal 7 Dari 8 Pen. Nomor 003/Pdt.G/2015/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia